

Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo (Studi Kasus Pegadaian Syariah Bima)

Muslimah^{*1}, Teti Indrawati Purnamasari², Syahrul Hanafi³

¹²³Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

*email korespondensi: Muslimahajakariah13@gmail.com

Abstrak

Praktik gadai sangat sering diterapkan oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini karena praktik gadai mampu memberikan solusi jangka pendek akan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan lelang barang gadai jatuh tempo pada Pegadaian Syariah Bima, untuk mengetahui apakah sesuai atau tidaknya sistem lelang di Pegadaian Syariah Bima berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi.

Hasil penelitian yaitu dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Bima lelang barang jaminan gadai jatuh tempo pada barang jaminan tidak langsung dilelang. Setelah tanggal jatuh tempo, pegadaian memberi waktu 1 minggu kepada nasabah untuk mengkonfirmasi apakah barang jaminannya akan dilelang atau diperpanjang atau ditebus. Apabila sampai waktu ditentukan pada akhirnya rahn akan dilelang, murtahin akan mengupayakan lelang dengan harga yang tinggi supaya tidak terjadi kerugian baik yang dialami oleh rahin maupun yang dialami oleh murtahin. Analisis praktik lelang barang gadai jatuh tempo di Pegadaian Syariah Bima telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Sistem Lelang, Barang Gadai, Pegadaian Syariah.

Pendahuluan

Pegadaian adalah suatu lembaga perkreditan tertua bercorak khusus, berdiri sejak zaman penjajahan belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama yang ditandai dengan Gubernur Jendral VOC van Imhoff mendirikan Bank van Leening. Namun demikian, diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, Perum Pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serat sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.¹ Dalam hukum Islam pinjam meminjam dibolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah gadai

¹Asnaini, Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2017, cet. ke-1), hlm. 67.

(*rahn*). Dalam aplikasinya gadai (*rahn*) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan pegadaian.

Pada pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Dalam proses pelelangan barang terjadi jual beli sistem lelang. Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat dengan hak dan kewajiban, sedangkan lelang dapat diartikan suatu cara penjualan didepan orang banyak dengan tawaran yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan menggunakan penawaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan dimuka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis. Lelang adalah salah satu jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Namun akhirnya penjual yang akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.²

Fenomena lelang yang terjadi di Pegadaian Syariah Kota Bima berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pegadaian dimana ada pihak nasabah, yang barang gadai emasnya sudah mau jatuh tempo dan harus di perpanjang masa gadainya. Pegadaian akan mengabarkan terlebih dahulu kepada nasabah bahwa barang gadainya sudah mau jatuh tempo, jika tidak ada respon dari nasabah atau nasabah tidak memperpanjang masa gadainya maka barang gadai tersebut akan di lelang. Namun tak sedikit nasabah yang merasa keberatan dengan pihak pegadaian karena telah melelang barang gadainya karena merasa pihak pegadaian tidak mengabarkan terlebih dahulu kepadanya bahwa barang gadainya sudah jatuh tempo dan akan di lelang.³ Berdasarkan fakta kasus di atas penulis tertarik untuk meneliti Pegadaian Syariah Bima dalam melelangkan barang gadainya.

Kajian Pustaka

Gadai dalam Islam disebut *rahn* dimana termasuk satu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.⁴ *Rahn* menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Pemilik barang jaminan di sebut *rahin*, si pemberi pinjaman yang memegang dan menahan barang jaminan jutang disebut murtahin, dan barang yang

²Aiyub dan Ahmad, *Fiqih Lelang perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 5-6.

³ Kalsum Ulfa, *Wawancara*, Bima, 6 April 2022.

⁴ Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 155.

menjadi jaminan disebut *rahn*.⁵ Ulama telah sepakat atas hal itu dan tidak ada perbedaan di antara mereka mengenai kebolehan *rahn*. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang peberlakuan *rahn* bagi orang yang tidak berpergian. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai *disyariatkan* bagi orang yang tidak berpergian sebagaimana ia juga *disyariatkan* bagi orang yang berpergian. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. terhadap orang Yahudi tersebut saat berada di Madinah.⁶

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di muka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.⁷ Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum. Termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.⁸

Proses pelelangan barang gadai dilakukan secara bertahap, apabila telah ditempuh dan *rahn* tidak mampu untuk membayar maka *murtahin* haruslah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada *rahn* agar menunaikan kewajibannya. Namun jika ternyata *rahn* tetap tidak mampu membayar hutangnya maka *murtahin* berhak untuk menjual atau melelang arang jaminan (*marhun*) sebagai upaya untuk melunasi hutang *rahn* kepada *murtahin*.⁹ Upaya untuk memenangkan lelang dan tawar-menawar harga tidak diperkenankan cara-cara yang mengarah kepada praktik suap kolusi maupun suap.¹⁰

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dan dimana peneliti sebagai instrument utama.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana peneliti mengumpulkan data langsung dari bagian pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Bima. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) Observasi, penulis melakukan observasi partisipasi yaitu penulis

⁵ Sayyid Sabiq, Ringkasan Fikih Sunnah, terj. Sulaiman Al-Faifi, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2014), cet. ke-1, hlm. 800.

⁶ Ibid.

⁷ Aiyub dan Ahmad, Fiqih ..., hlm. 19.

⁸ M. Arba dan Diman Ade Maulada, "Hukum Hak Tanggungan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 172.

⁹ Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 8, No. 2, Desember 2019, hlm. 263.

¹⁰ Khofiyah Nida, Ashif Az Zafi, "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang", Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, Juli 2020, hlm. 234

¹¹ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

ikut langsung terlibat di lapangan.¹² 2) Wawancara, penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan berkaitan dengan sistem pelaksanaan lelang barang gadai jatuh tempo di pegadaian syariah. 3) Dokumentasi, berupa foto, catatan-catatan kecil, dan gambar-gambar.

Pembahasan

1. Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo Di Pegadaian Syariah Bima

Lelang merupakan salah satu upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai yang juga dilakukan oleh pegadaian syariah. Hal tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pegadaian syariah apabila nasabahnya tidak dapat melunasi hutangnya. Dalam melakukan pelelangan harus ada objek/barang yang dilelangkan dan dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Barang-barang yang dijadikan sebagai objek jaminan ialah memiliki manfaat atau dapat diperjualbelikan, bukan merupakan barang terlarang seperti narkoba sehingga membatalkan suatu akad. Pejabat lelang maupun peserta lelang merupakan orang-orang yang telah dikatakan cakap hukum atau bisa dikatakan mereka adalah orang-orang cakap hukum.

Barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai harus memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan. Mayoritas masyarakat yang melakukan transaksi di pegadaian syariah bima menjadikan emas sebagai jaminannya utangnya, karena masyarakat sekitar berpikir bahwa selain dijadikan untuk menyimpan uang, emas juga bisa digunakan untuk bergaya dan dijadikan perhiasan.

Sebelum transaksi lelang terjadi pihak pegadaian akan menentukan harga lelang. Pada penetapan harga lelang barang gadai jatuh tempo yang harus diperhatikan adalah melihat harga pasar lelang, melakukan taksir ulang, mengupayakan penjualan yang setinggi-tingginya dengan tujuan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminannya sudah dilelang. Kerugian yang dialami jika harga lelang tidak menutupi hutang nasabah akan ditanggung oleh pihak pegadaian, itulah sebabnya dalam mekanisme pelelangan itu diupayakan penjualan yang setinggi-tingginya untuk menghindari kerugian yang dialami oleh pegadaian maupun nasabah. Namun apabila harga lelang lebih besar dari harga dasar gadai, maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

Meskipun waktu/masa gadai akan segera berakhir, pihak pegadaian tidak langsung melelang barang jaminan milik nasabah. Pihak pegadaian akan memberitahukan pihak nasabah jika barang jaminannya sudah jatuh tempo baik melalui via sms, telepon, dll. Jika dalam peringatan kepada nasabah yang dilakukan oleh pegadaian belum ada respon yang baik oleh nasabah, baik berupa melunasi, memperpanjang masa tenggang maupun gadai ulang, maka pihak pegadaian akan

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 310.

melakukan eksekusi barang jaminan atau melelang barang jaminan. Namun berbeda dengan pendapat nasabah yang barang jaminannya dilelang. Pihak pegadaian tidak sepenuhnya melaksanakan berbagai upaya penginformasian kepada nasabah terkait pelelangan barang jaminan milik nasabah.

2. Analisis Hukum Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo di Pegadaian Syariah Bima Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Pelaksanaan pegadaian syariah Bima sesuai dengan sumber Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktek-praktek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kecurangan-kecurangan yang ada. Serta menghindari kelalaian dalam sistem operasional dan pelayanannya yang mengakibatkan kerugian pada *rahin*, sehingga dalam hal ini keseluruhan praktik pada Pegadaian Syariah Bima tersebut tidak menyalahi aturan syariat yang ada.

Hal tersebut didasarkan pada ketiadaan unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari segi cara memperlihatkan barangnya, maupun proses dari tawar menawar barang. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan lelang, karena rawan dengan penipuan terhadap bentuk barang yang tidak sesuai dengan harganya.

Hasil dari analisis dari pembahasan ini telah dijelaskan dan dipaparkan dalam proses pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah bima ini masih tetap menggunakan sumber-sumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik-praktik yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kecurangan yang ada. Serta menghindari kelalaian dalam system operasional dan pelayanannya yang mengakibatkan kerugian pada *rahin*. Sehingga dalam hal keseluruhan praktik di Pegadaian Syariah Bima tersebut tidak menyalahi aturan yang ada dalam syariah, dengan kata lain praktik pelaksanaan pelelangannya telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari segi memperlihatkan barangnya, maupun dari proses tawar menawar barang. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan lelang, karena rawan dengan penipuan terhadap bentuk barang yang tidak sesuai dengan syariah, serta pelaksanaannya meninggalkan dan tidak menggunakan system bunga. Bunga bersifat berlipat ganda dalam jumlah nilainya. Bunga dalam Islam mengandung unsur riba dan riba sangat di haramkan dalam Islam sebab bersifat merugikan.

3. Analisis Masa Gadai di Pegadaian Syariah Bima Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktik di Pegadaian Syariah Bima, ketika *rahin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya atau mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut. Maka dari pelelangan tersebut sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa

simpan yang tidak ditebus dalam waktu sekian lama, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiah, hakim bisa memaksa wakil *rahin* untuk menjual *marhun*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah hakim tidak bias memaksa wakil *rahin* untuk menjual *marhun*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Dilihat dari praktiknya, dalam hal ini maka dikatakan Pegadaian Syariah Bima telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/20002 dalam hal pemberitahuan tentang jatuh tempo.

Terkait praktik di Pegadaian Syariah Bima ketika *rahin* tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut. Maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi. Berdasarkan praktiknya kaidah fiqh tentang muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut yang artinya: "setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut maka syarat tersebut diperbolehkan."¹³

4. Analisis Pemanfaatan Sisa Penjualan Marhun Di Pegadaian Syariah Bima Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penjualan *rahin* dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Bima, hasil penjualan dari *marhun* digunakan untuk melunasi kewajiban *rahin* berupa *marhun bih*, *ujrah*, *bea lelang* dan *bea pembeli*. Ulama Syafi'iyah berpendapat jika hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dirinya adalah termasuk *rahin*. Hasil gadaian tersebut adalah hak *rahin* selama *murtahin* tidak ada mensyaratkannya. Seorang *murtahin* hanya berhak menahan *marhun* sebagai jaminan saja.

Terkait dengan hasil penjualan *marhun* ketika ada kelebihan dan kekurangan, berdasarkan penelitian yang penulis ditemukan di dalam praktik di Pegadaian Syariah Bima, hasil penjualan *marhun* diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi sebesar lakunya *marhun* tersebut. Jika ada uang kelebihan hasil penjualan tersebut, pegadaian akan memberikan jangka waktu 1 tahun kepada *rahin* untuk pengambilannya. Apabila selama jangka waktu yang telah ditentukan tersebut *rahin* tidak dapat mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi milik pegadaian, kemudian uang tersebut digunakan untuk dana kebijakan umat yang dikelola oleh pegadaian sendiri. Sedangkan jika terjadi kecurangan dalam arti hasil penjualan tidak dapat menutupi hutangnya serta biaya-biaya yang dibutuhkan maka *rahin* tidak diwajibkan untuk membayarnya.

¹³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.137.

Penutup

Praktik lelang barang jaminan gadai jatuh tempo di pegadaian syariah Bima, barang jaminan tidak langsung dilelang. Setelah tanggal jatuh tempo, pegadaian memberi waktu 1 minggu kepada nasabah untuk mengkonfirmasi apakah barang jaminannya akan dilelang atau diperpanjang atau ditebus. Apabila sampai waktu ditentukan pada akhirnya *rahn* akan dilelang, *murtahin* akan mengupayakan lelang dengan harga yang tinggi supaya tidak terjadi kerugian baik yang dialami oleh *rahin* maupun yang dialami oleh murtahin.

Hukum praktik lelang barang gadai jatuh tempo di Pegadaian Syariah Bima menunjukkan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai pelaksanaan lelang yaitu pihak pegadaian turun tangan langsung dalam menjual barang gadai ke pasar dengan taksiran harga yang sudah ditentukan dan diketahui atau dibeli langsung oleh pihak pegadaian barang lelang gadai. Hasil dari penelitian ini terdapat kekurangan dalam bentuk data karena peneliti kesulitan mendapatkan data dari lokasi penelitian, untuk saran buat peneliti selanjutnya agar memastikan bisa mendapat informasi dan data selengkapnya dari lokasi penelitian supaya hasil penelitiannya sempurna.

Daftar Pustaka

- Aiyub dan Ahmad, *Fiqh Lelang perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (akarta: Kiswah, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arba, M. dan Diman Ade Maulada, "Hukum Hak Tanggungan", Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Asnaini, Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2017.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nida, Khofiyah dan Ashif Az Zafi, "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang", *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, Juli 2020
- Oktayani, Dewi. "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*, terj. Sulaiman Al-Faifi, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.